

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**DIREKTORAT RENCANA,
PENGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LHK RI**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, analisis kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran, maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan.

Harapan kami, Renja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2021 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Desember 2020
Direktur



Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 2 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A Latar Belakang..... | 1 |
| B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| C Struktur Organisasi..... | 3 |
| BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020..... | 5 |
| A Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019..... | 5 |
| B Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020..... | 14 |
| BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021..... | 16 |
| A Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021..... | 16 |
| B Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021..... | 18 |
| C Alokasi Anggaran Tahun 2021..... | 20 |
| BAB IV PENUTUP..... | 23 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|---------|--|---------|
| Tabel 1 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2019 | 5 |
| Tabel 2 | Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi | 8 |
| Tabel 3 | Realisasi Anggaran Tahun 2019 | 15 |
| Tabel 4 | Dukungan Direktorat RPPWPH pada kegiatan Prioritas Nasional | 17 |
| Tabel 5 | Sebaran Rincian Output Kegiatan lingkup Direktorat RPPWPH TA 202 | 19 |
| Tabel 6 | Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RPPWPH per Rincian Output | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dimana Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai bagian dari Ditjen Plaologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Sebagaimana dengan tema dan sasaran pembangunan RKP 2021 yang disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, serta rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, maka rencana kerja pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2021 disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 secara lebih rinci kedalam prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berada dibawah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan
6. wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Tahun 2021, sasaran kegiatan pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
2. Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2021 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2021
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun

2021, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan, Struktur Organisasi (*gambar terlampir*) terdiri dari atas :

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada tiap – tiap Subdirektorat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 Orang Kepala Seksi Penyusunan Rencana Makro Kehutanan, 1 Orang Kepala Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dan 13 orang Staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN
2. Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 1 orang Plt. Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 6 Orang Staff PNS dan 1 Orang tenaga kontrak PPNPN
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 16 orang staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 1 orang kepala seksi alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan 8 orang staff PNS (2 orang Staff diperbantukan pada Lembaga FIP 2) , 3 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN,
5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi PKH, 1 orang kepala seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan 21 orang staff PNS,
6. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 1 orang Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 4 orang Staff PNS , 8 Orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

BAB II

Capaian Sasaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Penggunaan dan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2019 dan 2020, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2019

| Sasaran kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan | Target (Volume) | Realisasi (Volume) | % Capaian |
|---|---|------------------|--------------------|-----------|
| Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH | Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan | 409 KPH (Update) | 420 KPH (update) | 102 |
| | Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Pembentukan Unit KPH Serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi | Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun | 34 Prov | 34 Prov | 100 |
| | Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah | 34 Prov | 34 Prov | 100 |
| | Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RGTK | 600 KPH (Update) | 390 | 65 |

| Sasaran kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan | Target (Volume) | Realisasi (Volume) | % Capaian |
|---|---|------------------|--------------------|-----------|
| | Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan kelembagaan KPH | 4 Prov | 4 Prov | 100 |
| Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi | Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku | 100 % | 100 % | 100 |
| Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPB | Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPB | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa | Data Areal Perhutanan Sosial Jawa | 4 Prov | 4 Prov | 100 |
| Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH | Fasilitasi penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP) | 15 Prov | 15 Prov | 100 |
| Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPB sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |

Sumber : LKJIP Dit RPPWPB tahun 2019

Dari tabel tersebut, dijabarkan penjelasan sebagai berikut :

a. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH, tercapai sebanyak 420 dari target 409 KPH (update). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 102%. Progres pelaksanaan tahun 2019 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 409 KPH (update). Sampai dengan tahun

Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi.

Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan :

1. Rancang bangun KPH disusun oleh Gubernur yang merupakan Peta delineasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH yang selanjutnya di usulkan kepada menteri.

2. Dari rancang bangun KPHP dan KPHL yang diusulkan Gubernur selanjutnya disusun Arahan pencadangan KPH oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,
3. Berdasarkan dua tahapan diatas Gubernur menyampaikan Usulan Penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri, dan
4. Berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait.
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan KPH kepada Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan kepada Menteri untuk ditetapkan.

b. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

Indikator kineja kegiatan ini terdiri dari 1 unit Komponen kegiatan yaitu : Forest Investment Program-Project 2 (FIP) dengan capaian 1 Laporan Kegiatan. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%. Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja Hasil kegiatan Komponen 1 pada 2019 yaitu tersusunnya konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Konsep manual integrasi program pembangunan KPH ke dalam RPJMD.
2. Identifikasi dan mereview NSPK yang ada, dan menyusun rekomendasi arah perubahan / penyempurnaan NSPK dengan mempertimbangkan pengaturan pada UU 23 tahun 2014
3. Hasil review aspek legal, aspek kehutanan dan aspek kelembagaan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat antara lain :
 - a) Perhutanan Sosial, Kerjasama dan Kemitraan di KPH;
 - b) Bagi Hasil Kerjasama & Kemitraan usaha pemanfaatan hutan di KPH;
 - c) Penguatan Kelembagaan dan SDM di KPH
 - ✓ Hasil review aspek tenaga kerja lokal terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep manual untuk optimasi tenaga kerja lokal pada kegiatan usaha / produksi di KPH

- ✓ Hasil review aspek pinjaman usaha kehutanan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep prosedur KPH sebagai fasilitator dan penjamin bagi Kelompok Tani Hutan yang mengajukan kredit pinjaman kepada BLU

c. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%

Tabel 2 : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi

| NO | PROVINSI | ARAHAN PEMANFAATAN (HA) | | | | TOTAL LUAS |
|----|----------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|------------|
| | | HA | HT | RE | PIAPS IV | |
| 1 | Aceh | 125.204 | 234.972 | | 3.834 | 364.010 |
| 2 | Sumatera Utara | 302.993 | 462.763 | | 413.027 | 1.178.783 |
| 3 | Sumatera Barat | 183.705 | 45.558 | | 511.888 | 741.151 |
| 4 | Riau | 135.551 | 1.564.638 | | 453.032 | 2.153.221 |
| 5 | Jambi | 56.045 | 680.636 | 149.807 | 960.342 | 1.846.830 |
| 6 | Sumatera Selatan | | 1.334.903 | 85.050 | 199.160 | 1.619.113 |
| 7 | Bengkulu | 64.988 | | 60.470 | 232.251 | 357.709 |
| 8 | Lampung | | 108.909 | 12.672 | 101.192 | 222.773 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | | 266.727 | | 181.460 | 448.187 |
| 10 | Kep. Riau | | | | 109.589 | 109.589 |
| 11 | DKI Jakarta | | | | | |
| 12 | Jawa Barat | | | | 299.242 | 299.242 |
| 13 | Jawa Tengah | | | | 181.133 | 181.133 |

| NO | PROVINSI | ARAHAN PEMANFAATAN (HA) | | | | TOTAL LUAS |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|---------|------------|---------------|
| | | HA | HT | RE | PIAPS IV | |
| 14 | DI Yogyakarta | | | | 843 | 843 |
| 15 | Jawa Timur | | | | 469.229 | 469.229 |
| 16 | Banten | | | | 36.096 | 36.096 |
| 17 | Bali | | | | 3.976 | 3.976 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 28.644 | 68.590 | | 284.745 | 381.979 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | | 54.175 | | 519.969 | 574.144 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.092.030 | 1.929.852 | 14.080 | 1.098.293 | 4.134.255 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 4.040.455 | 818.946 | 214.546 | 1.119.070 | 6.193.018 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 209.181 | 553.202 | | 106.659 | 869.042 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3.213.340 | 1.710.635 | 86.450 | 274.186 | 5.284.611 |
| 24 | Kalimantan Utara | 2.164.726 | 242.185 | | 212.778 | 2.619.689 |
| 25 | Sulawesi Utara | 26.800 | 7.500 | | 90.131 | 124.431 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 336.425 | 73.320 | | 319.323 | 729.068 |
| 27 | Sulawesi Selatan | | 21.430 | | 302.818 | 324.248 |
| 28 | Sulawesi Utara | | 54.280 | | 302.015 | 356.295 |
| 29 | Gorontalo | | 74.146 | | 42.263 | 116.409 |
| 30 | Sulbar | 30.525 | 47.610 | | 72.576 | 150.711 |
| 31 | Maluku | 717.670 | 66.205 | | 174.208 | 958.083 |
| 32 | Maluku Utara | 670.041 | 65.908 | | 110.720 | 846.669 |
| 33 | Papua Barat | 2.978.978 | 99.980 | | 571.908 | 3.650.866 |
| 34 | Papua | 2.503.524 | 898.645 | | 2.236.174 | 5.638.343 |
| TOTAL LUAS | | 18.880.825 | 11.485.715 | 623.075 | 11.994.128 | 42.983.743 |

Sumber : Seksi Alokasi dan Pemanfaatan SDH , Subdit Pembentukan Wilayah dan Alokasi PSDH

d. Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 600 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 652 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100%. Terjadinya penambahan jumlah KPH sampai dengan 652 KPH dikarenakan pada saat di awal perencanaan penyusunan Restra hanya KPHL dan KPHP yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWP. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah KPHP dan KPHL yang telah terintegrasikan sejumlah 529 KPH. Dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan pengintegrasian KPHK dalam RTRWP. Pada saat perencanaan belum diketahui jumlah KPH tersebut dan baru diketahui setelah proses integrasi KPHK ke dalam RTRW yakni sejumlah 108 KPHK. Angka tersebut masih bersifat sementara dan terbuka, kemungkinan akan terus bertambah sesuai usulan dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Di awal periode renstra di tahun 2015, KPH yang dapat diintegrasikan dalam RTRWP hanya pada provinsi-provinsi yang telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). Pada tahun itu, jumlah KPH yang provinsinya telah memiliki Perda RTRWP sejumlah 185 KPH. Pada tahun 2016, metode pengintegrasian diubah dengan berdasarkan kepada pendekatan pulau.

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan kegiatan pengintegrasian KPH dengan RTRWP karena sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pengintegrasian hanya dilakukan pada KPH yang telah beroperasi. Sementara sampai dengan akhir tahun 2019 belum diketahui secara pasti jumlah KPH yang telah beroperasi, baik pada KPHP, KPHL, maupun KPHK. Dengan demikian tujuan integrasi untuk membantu pengelola hutan dalam menyiapkan perencanaan hutan sudah tidak diperlukan lagi bagi KPH yang telah beroperasi.

e. Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG

Pada tahun 2019, Pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP sah, yang terdiri dari 104 KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;

Data blok tata hutan KPH (KPHL dan KPHP) diperoleh dari Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan kodefikasi dan

pengelompokan blok tata hutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

Hasil dari kodefikasi dan pengelompokan tersebut kemudian diintegrasikan dengan arahan ruang kawasan hutan dalam RKTN Tahun 2011-2030, dengan melakukan overlay dari kedua data tersebut; dan Dari hasil analisis diperoleh data kesesuaian yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

f. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnnya sesuai peraturan yang berlaku

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP yang berlaku. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH

Jumlah permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember mencapai 497 pemohon dengan luas total areal 5.044.233 Ha dan terlayani 100% dengan permohonan yang memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut.

Pencapaian tersebut melebihi target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan (capaian kinerja pada indikator ini mencapai 165,67%). Selanjutnya pada tahun 2020, berkenaan dengan wabah pandemik Covid-19, jumlah permohonan penggunaan kawasan hutan yang dapat terlayani mencapai 194 pemohon (capaian kinerja mencapai 64,67%). Sebagai salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu kewajiban pengguna selain menyediakan areal pengganti dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Pada tahun 2019, dengan target pendapatan PNBP-PKH sebesar Rp. 1.164.514.574.450,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.121.568.893.935,- (182,18%), yang terdiri dari PNBP sektor pertambangan sebesar Rp. 2.081.907.903.598,- dan sektor non tambang sebesar Rp 29.660.990.337,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 3.711.439.500,-

g. Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpaspok KPH yang dikembangkan menjadi Sinpaspok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, reliable, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpaspok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

h. Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

Indikator kinerja data Perhutanan Sosial Jawa telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 Provinsi yang meliputi: Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema perhutanan sosial yang sesuai dimplementasikan di Pulau Jawa sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah : tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial.



Gambar 1 : Kegiatan Pengumpulan Data Perhutanan Sosial Wil Jawa

i. Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)

Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP sebanyak 15 provinsi (50 peserta) dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 7 (tujuh) provinsi (47 peserta). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 46,67 % dan termasuk dalam kriteria Baik. tahun 2019 bentuk kegiatannya berupa pembahasan RPHJP per Bab dengan dipandu tim penilai RPHJP dari eselon I KLHK terkait. Selanjutnya peserta diminta untuk melakukan *self assessment* atau *peer assessment* terhadap draft dokumen RPHJP masing-masing, untuk kemudian diberi arahan, tips dan masukan untuk perbaikan oleh tim penilai RPHJP.

j. **Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Layanan Perkantoran)**

Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat.

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra : Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor.

Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu dikarenakan kondisi peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. Upaya kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi Satker dengan Bendahara Umum Negara (diwakili oleh KPPN Jakarta VII), realisasi penyerapan DIPA Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2019 untuk

semua jenis belanja sebesar Rp. 38.597.495.616,- atau mencapai 78,38% dari total pagu sebesar Rp 49.242.011.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2019 ini secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 71,82%. Target pendapatan PNBPKH sebesar Rp. 1.164.514.574.450, dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.121.568.893.935,- (182,18%) yang terdiri dari PNBPKH sektor pertambangan sebesar Rp. 2.081.907.903.598,- dan sektor non tambang sebesar Rp 29.660.990.337,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 3.711.439.500,- Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 38.597.495.616,- ini terdiri dari belanja Barang sebesar Rp. 38.551.931.376,- Belanja Modal sebesar Rp. 45.564.240,-

Tabel 3 : Realisasi Anggaran Tahun 2019

| Tahun | Uraian | Target /Anggaran Rp. | Realisasi 2019 Rp | Prognosis 2020 |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2019 | Pendapatan Negara - PNBPKH | 1.164.514.574.450 | 2.121.568.893.935 (182,18%) | 100% |
| | Belanja Negara- Belanja Barang (RM) | 8.982.290.000 | 8.813.964.629 (98,12%) | 98,38 |
| | Belanja Negara- Belanja Modal (RM) | 47.896.000 | 45.564.240 (95,13%) | 98,38 |
| | Belanja Negara- Hibah Luar Negeri | 40.211.825.000 | 29.737.966.747 (73,95) | 98,38 |
| | Total Belanja TA 2019 | 49.242.011.000 | 38.597.495.616 | 98,38 |

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang telah ditetapkan Presiden RI yaitu Indonesia Maju. Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mewujudkan arahan utama tersebut, telah disusun sasaran dan strategi dalam pencapaian arahan yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020- 2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, ditetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Adapun sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

Pada Tahun 2021, terdapat 2 Rincian Output kegiatan yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional-01 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan), Proyek Prioritas Nasional-03 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan sisanya adalah kegiatan Prioritas Bidang/Reguler. Uraian Kegiatan Prioritas Nasional-01 dan Prioritas Nasional-03 sebagai berikut :

- **Prioritas Nasional 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Dalam mendukung Prioritas Nasional 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19, dengan sasaran pembangunan terkait peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

- **Prioritas Nasional 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2021 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui **kegiatan Reforma Agraria**, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Tabel 4 : Dukungan Direktorat RPPWPH pada kegiatan Prioritas Nasional

| Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek PN | Rincian Output | Anggaran (Rp. 000) |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| PN. 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | | |
| Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan | <i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional</i> | 1.762.280 |

| Program Prioritas | Kegiatan Prioritas | Proyek PN | Rincian Output | Anggaran (Rp. 000) |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | <i>Development Project</i> | |
| | | | Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP | 350.000 |
| PN. 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengentasan Kemiskinan | Reforma Agraria | Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan | Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 500.000 |

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Sebagaimana rencana kerja tahun 2021, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2021. selain itu, hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya perlu diperhatikan dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta tugas dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, maka untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5 : Sebaran Rincian Output Kegiatan lingkup Direktorat RPPWPH TA 2021

| KEGIATAN | KRO | TARGET KRO | RO | TARGET RO |
|---|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Perencanaan Kawasan Hutan | ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan | 11 Rekomendasi Kebijakan | Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan | 8 Rekomendasi Kebijakan |
| | | | Penyusunan Rencana kehutanan | 3 Rekomendasi Kebijakan |
| | BAH-Pelayanan Publik Lainnya | 300 Layanan | Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan | 300 Permohonan |
| | PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan | 1 Rekomendasi Kebijakan | <i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i> | 1 Laporan |
| | QMA-Data dan Informasi Publik | 2 layanan | Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP | 1 layanan |
| | | | Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 1 Layanan |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL | EAA-Layanan Perkantoran | 1 Layanan | Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | EAC-Layanan Umum | 1 Layanan | Layanan Dukungan Manajemen Satker | 1 Layanan |

C. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Untuk menjalankan program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2021 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 6.462.166.000-, yang dibagi di 5 Subdirektorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Rincian Ouput kegiatan. Adapun kebijakan penyebaran alokasi pagu anggaran dipengaruhi oleh :


- Prioritas kegiatan, yakni kegiatan tahun 2020 yang belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pemotongan pagu anggaran, terutama target prioritas nasional;
- Target dan anggaran pada prioritas bidang dialokasikan berdasarkan pagu pemotongan 2020 sebagai Baseline, dengan sisa target 2020 sebagai faktor koreksi;
- Penyesuaian terhadap target proyek prioritas sesuai alokasi pagu dengan mengacu kepada Standar Kegiatan Biaya (SKB) dan beban output per proyek prioritas sesuai *cascading* dalam Renstra;

Tabel 6: Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RPPWPH per Rincian Output

(Rp. 000 rupiah)

| No | Rincian Output | Belanja Operasional (Rp) | Belanja Prioritas Nasional (Rp) | Belanja Prioritas Bidang/Reguler (Rp.) | Total (Rp.) | % |
|----|--|--------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------|
| 1 | Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan | | | 1.148.000 | 1.148.000 | 17,76 |
| 2 | Penyusunan Rencana kehutanan | | | 620.000 | 620.000 | 9,59 |
| 3 | Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 20,11 |
| 4 | Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural | | 1.762.280 | | 1.762.280 | 27,27 |

| No | Rincian Output | Belanja Operasional (Rp) | Belanja Prioritas Nasional (Rp) | Belanja Prioritas Bidang/Reguler (Rp.) | Total (Rp.) | % |
|----|--|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|--------|
| | Resource Management and Institutional Development Project | | | | | |
| 5 | Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP | | 350.000 | | 350.000 | 5,42 |
| 6 | Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | | 500.000 | | 500.000 | 7,74 |
| 7 | Layanan Perkantoran | 554.431 | | | 554.431 | 8,58 |
| | Dukungan Manajemen Es. 1 (Dukman Direktorat RPPWPH) | 227.455 | | | 227.455 | 3,52 |
| | Total | 781.886 | 2.612.280 | 3.068.000 | 6.462.166 | 100,00 |



Gambar 2 : Sebaran alokasi Anggaran Dit RPPWPH TA.2021

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2021 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2021 merupakan acuan utama bagi seluruh Sub Direktorat lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2021 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2021, yang akan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2021, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2021 dan DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2021 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN | IKK/KRO/RO/ KOMPONEN | TARGET | ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH) | LOKASI | PROYEK PN | KP | PP | PN | NAWACITA | JANPRES | DUKUNGAN (TEMATIK) | KERANGKA REGULASI |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|----------|---------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan | 2 Judul | | | | | | | | | | |
| | 053-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi | 1 Rekomendasi | | | | | | | | | | |
| | PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1.762.280 | | | | | | | | | |
| | <i>001-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i> | 1 Laporan | 1.762.280 | Pusat | Pro PN-02 | KP-02 | PP-02 | PN-01 | | | Bukan Tematik | Tidak |
| | <i>051-Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)</i> | 1 Laporan | | | | | | | | | | |
| | QMA- Data dan Informasi Publik | 2 Layanan | 850.000 | | | | | | | | | |
| | 001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP | 1 Layanan | 350.000 | Pusat | Pro PN-02 | KP-02 | PP-02 | PN-01 | | | Bukan Tematik | Tidak |
| | 051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH | 530 KPH | | | | | | | | | | |
| | 005-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 1 Layanan | 500.000 | Pusat | Pro PN-01 | KP-03 | PP-06 | PN-03 | | | Bukan Tematik | Tidak |
| | 051-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa | 1 Dokumen | | | | | | | | | | |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| 01- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi | <i>Nilai SAKIP Ditjen PKTL</i> | | 8.990.260 | | | | | | | | | |
| | EAA-Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| | 001-Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 554.431 | Pusat | | | Reguler | | | | Bukan Tematik | Tidak |
| | 002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1 Layanan | | | | | | | | | | |
| | EAC-Layanan Umum | | | | | | | | | | | |
| | 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 | 1 Layanan | 227.455 | Pusat | | | Reguler | | | | Bukan Tematik | Tidak |
| | 059-Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH | 1 Layanan | | | | | | | | | | |

Keterangan : Kode BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha , dilaksanakan oleh BPKH